



Pendayagunaan Dana Sosial Melalui *Financial Technology* Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Sry Lestari¹, Annida Karima Sovia², Rani Rahman Harahap³

^{1,2,3}UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

sry@uinsyahada.ac.id¹, annida@uinsyahada.ac.id², rahmanrani413@gmail.com³

Abstrak

Usaha Mikro berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, akses pembiayaan, kemampuan manajerial, dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melalui *Financial Technology* dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padangsidempuan serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana sosial bank syariah berkontribusi terhadap pemberdayaan Usaha Mikro melalui peningkatan modal usaha dan produktivitas pelaku usaha. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dana, rendahnya sosialisasi, minimnya pendampingan, dan belum optimalnya pemanfaatan *Financial Technology* dalam penyaluran dana sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi digitalisasi penyaluran dana sosial diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan jangkauan pemberdayaan Usaha Mikro.

Kata Kunci : Dana Sosial, Financial Technology, Pemberdayaan, Usaha Mikro

Abstract

Micro-enterprises play a significant role in promoting economic growth; however, they continue to face challenges, including limited capital, restricted access to financing, inadequate managerial capacity, and suboptimal utilization of digital technology. This study aims to analyze the utilization of the Social Fund of Bank Sumut Sharia Branch Padangsidempuan through Financial Technology (FinTech) to empower micro-enterprises in Padangsidempuan City and to identify the challenges encountered in its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach through field research. Data were collected through observations, interviews, and documentation and were analyzed descriptively. The findings indicate that the bank's social fund contributes to the empowerment of micro-enterprises by increasing business capital and improving business productivity. Nevertheless, its implementation is constrained by limited funding, insufficient public outreach, inadequate assistance, and the suboptimal use of Financial Technology in the distribution of social funds. The study concludes that optimizing the digitalization of social fund distribution is essential to enhance its effectiveness, transparency, and outreach in empowering micro-enterprises.

Keywords : Social Fund; Financial Technology (FinTech); Empowerment; Micro-Enterprises

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM dikenal sebagai pelaku usaha yang mempunyai peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UMKM juga merupakan bagian dari sektor informal yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar formal (Rindi Mutiara, 2024).

UMKM biasanya memulai usahanya dengan modal yang terbatas dan memiliki sumber daya manusia yang terbatas. UMKM sering mengalami kendala dalam mengembangkan bisnisnya dan memasuki pasar yang lebih luas (Iin Khairunnisa dkk, 2022) Pada tulisan ini akan difokuskan hanya pada Usaha Mikro khususnya di kota Padangsidempuan. Pemberdayaan merupakan upaya bersama negara, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan UMKM, terutama usaha mikro. Pertumbuhan UMKM memerlukan kerja sama semua pihak karena berperan penting dalam mendorong ekonomi nasional maupun daerah. Di Kota Padangsidempuan, jumlah UMKM terus meningkat, dengan sektor kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal sebagai penopang utama ekonomi.

Tabel 1. Jumlah UMKM Padangsidempuan 2021-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah UMKM	16.925	10.041	10.641	11.712	12.035	49.642

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan jumlah UMKM di kota Padangsidempuan tahun 2020 sebesar 16.925, pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan yaitu sebesar 10.044, selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 10.641, pada tahun 2023 meningkat lagi sebesar 11.712 dan pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebesar 12.035. Dari 12.035 jumlah UMKM terdapat sekitar 2.150 jumlah usaha mikro saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kemajuan UMKM kota Padangsidempuan terbukti mampu menjadi penggerak perekonomian dan menjadi salah satu sumber pendapatan di kota Padangsidempuan. Dari 2.150 jumlah Usaha Mikro di kota Padangsidempuan hanya 8 pelaku Usaha Mikro yang pernah mendapatkan Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Syariah kota Padangsidempuan.

Namun meskipun potensinya besar, UMKM di Kota Padangsidempuan memiliki tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya keterampilan manajerial, keterbatasan modal serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan biasanya usaha mikro ini dijalankan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk meningkatkan daya saing usaha mikro diperlukan kerjasama antara berbagai elemen yang terkait, bagi pihak pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha mikro, dan lembaga keuangan syariah yang ada di kota ini.

Sekitar 60–70% Usaha Mikro belum memiliki akses pembiayaan, menjadikannya masalah utama yang dihadapi pelaku usaha. Banyak Usaha Mikro yang enggan berurusan dengan birokrasi perbankan karena rumitnya persyaratan seperti laporan keuangan dan jaminan aset. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh maupun mengembalikan pinjaman, sehingga semakin terhambat dalam mengembangkan usaha. Masalahnya, tidak semua Usaha Mikro dapat memenuhi berbagai hal tersebut ketika melakukan pengajuan pembiayaan ke bank, sebagian Usaha Mikro juga terkadang tidak mampu mengembalikan kembali pembiayaan tersebut. Hal ini semakin menyulitkan pelaku Usaha Mikro dalam mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan usahanya (Rizky Andrean, 2023).

Kontribusi Bank Syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dapat dijalankan melalui pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah yang terdiri dari Zakat, Infaq, Shadaqah (selanjutnya akan disingkat dengan ZIS), dan Dana Kebajikan. Di Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, zakat perusahaan dan pegawai dikelola secara profesional sesuai standar operasional perbankan.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN (Dalam Jutaan Rupiah)				LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF TRIWULANAN (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS-POS	31 Des 2023	31 Des 2022	No.	POS-POS	31 Des 2023	31 Des 2022
1.	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	112	158	A	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
2.	Penerimaan Dana Kebajikan			1	Penerimaan Dana Zakat yang berasal dari :		
a.	Infaq & Sedekah	-	-	a.	Intern UUS	-	-
b.	Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	b.	Ekstern UUS	10	22
c.	Denda	-	-		Total Penerimaan	10	22
d.	Penerimaan Non Halal	-	-	2	Penyaluran dana kepada entitas pengelola zakat		
e.	Lainnya	-	-	a.	Lembaga Amil Zakat	-	-
	Total Penerimaan	-	-	b.	Badan Amil Zakat	12	8
3.	Penggunaan Dana Kebajikan				Total Penyaluran	12	8
a.	Dana Kebajikan Produktif	-	-	B	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
b.	Sumbangan	-	-	1	Penerimaan Dana Wakaf berasal dari :		
c.	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	86	46	a.	Intern BUS	-	-
	Total Penggunaan	86	46	b.	Ekstern BUS	-	-
4.	Kenaiikan (penurunan) sumber dana kebajikan atas penggunaan	(86)	(46)		Total Penerimaan	-	-
5.	Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode	26	112	2	Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf		
				a.	Badan Wakaf Indonesia	-	-
				b.	Nadzir lain	-	-
				c.	Lain - lain	-	-
					Total Penyaluran	-	-

Gambar 1. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf Triwulanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Bank Sumut Syariah Padangsidempuan

Gambar tersebut menunjukkan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf Triwulanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Berdasarkan data, dana zakat yang diterima berasal dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2023, total penerimaan dana zakat tercatat sebesar Rp10 juta, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp22 juta. Seluruh dana zakat yang diterima pada masing-masing tahun disalurkan sepenuhnya kepada lembaga pengelola zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, dengan demikian, tidak terdapat sisa dana zakat pada akhir periode. Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan penerimaan zakat sebesar Rp12 juta dari tahun sebelumnya, penyalurannya tetap dilakukan secara penuh dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di lembaga keuangan syariah. Begitu juga dengan data Dana Kebajikan pada tahun 2023 total penerimaan dana kebajikan tercatat sebesar Rp 112 juta dan disalurkan untuk kepentingan umum sebesar Rp 86

juta dan di akhir periode Dana Kebajikan tersisa sebesar Rp 26 juta mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 Dana Kebajikan tercatat sebesar Rp 158 juta dan disalurkan untuk kepentingan umum sebesar Rp 46 juta dan di akhir periode Dana Kebajikan tersisa sebesar Rp 112 juta.

Menurut teori legitimasi, persepsi masyarakat terhadap bank syariah akan meningkat jika mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk menunaikan zakat perusahaan dan *ICSR* (*Islamic Corporate Social Responsibility*) Bank syariah dapat membantu masyarakat melalui penyaluran zakat perusahaan dan *ICSR* (*Islamic Corporate Social Responsibility*) salah satunya adalah dalam bentuk pemberdayaan Usaha Mikro secara produktif. Memberikan akses pembiayaan melalui penyaluran dana sosial dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* serta pendampingan, pelatihan dan pembinaan merupakan wujud nyata pemberdayaan usaha mikro, agar penerima dana sosial Bank Syariah dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

Keberadaan *Financial Technology* (selanjutnya akan disingkat dengan *fintech*) pada era digital saat ini adalah salah satu alternatifnya yaitu sebagai media pengumpulan dana sosial. *Fintech* merupakan inovasi teknologi dari layanan keuangan sehingga menghasilkan suatu model bisnis, aplikasi, dan produk yang berhubungan dengan penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi digital.

Semenjak keberadaan *fintech* penghimpunan dana zakat, infaq shadaqah (selanjutnya disingkat dengan Dana ZIS) semakin meningkat secara signifikan, dimana para nasabah ataupun pegawai Bank Syariah dapat menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah hanya melalui aplikasi *fintech*. Dana sosial yang bersumber dari Dana ZIS inilah yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk keterbatasan akses pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha mikro saat ini. (Nandang Ihwanudin dkk, 2020). Pemanfaatan *financial technology* dalam pendayagunaan dana sosial di Bank Sumut Syariah menjadi potensi yang dapat dikembangkan, namun implementasinya di lapangan perlu dikaji lebih lanjut. Memanfaatkan teknologi digital seperti mobile banking merupakan salah satu bentuk penerapan *financial technology* di sektor perbankan, meskipun belum digunakan secara khusus dalam penyaluran dana sosial (Lili Anggraini dkk, 2022).

Mengingat UMKM sebagai pilar ekonomi nasional masih kesulitan mengakses pembiayaan, khususnya usaha mikro berpendapatan kecil yang membutuhkan dana sosial sebagai tambahan modal. Bank Sumut Syariah memiliki potensi sumber pembiayaan alternatif dari zakat perusahaan yang dapat disalurkan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan. Dana Sosial diberikan kepada usaha yang memenuhi persyaratan kelayakan. Salah satu indikasi kelayakan tersebut adalah dari jumlah pendapatan yang masih tergolong kecil. usaha mikro merupakan jenis usaha dengan pendapatan paling rendah diantara dengan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan secara bahasa, dengan demikian, berarti proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Secara istilah, sebagaimana disampaikan Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya membangun daya masyarakat, yakni mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat atas potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya (Khairiah Elwardah, 2021).

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah proses pemberian kemampuan, kekuatan, dan kesempatan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengoptimalkan potensi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dalam jangka panjang. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, pemasaran, teknologi, serta jaringan usaha (Sudjilah, 2020).

Menurut masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Menurut asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif (Ifah Rofiqoh dkk, 2023). Adapun indikator dari pendayagunaan adalah sebagai berikut (1) Pengalokasian dana zakat produktif: yaitu ketepatan penentuan Obanyaknya dana zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal maupun pengembangan usaha yang akan dilakukan di suatu daerah tertentu; (2) Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif yaitu ketepatan target mustahiq (orang yang menerima) zakat produktif untuk dijadikan modal usaha mereka, sehingga mereka dapat hidup mandiri; (3) Pendistribusian dana zakat produktif yaitu ketepatan sistem pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota kepada mustahiq yang dapat menerima dana zakat produktif tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan modal usaha (Jaka Romadon dkk, 2025).

Dana sosial Bank Syariah adalah dana yang bersumber dari Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) dari pegawai ataupun nasabah bank tersebut dan disalurkan dalam bentuk keperluan sosial ataupun disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*). Keberadaan Bank Syariah dengan fungsi sosial ini yang membedakan dengan perbankan konvensional sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh umat (Berlian dkk., 2022).

Selain menghimpun dan menyalurkan dana bank syariah mempunyai fungsi sosial, Bank syariah wajib melaksanakan fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan kebajikan (*qardh dan qardhul hasan*) yang dihimpun dari *infaq, shadaqah, waqaf*, dana non-halal, dan modal bank. Sehingga pendayagunaan dana sosial ini dapat membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil yaitu pelaku UMKM, berbeda dengan bank konvensional yang hanya melakukan kegiatan sosial melalui *ICSR* (Syakira Na'ila Anargya dkk, 2026).

Financial Technology (selanjutnya akan disingkat dengan *fintech*) adalah suatu usaha inovatif yang berada pada persimpangan antara sektor keuangan dan teknologi. Dalam ranah *Fintech*, beragam aplikasi dan solusi teknologi dikembangkan untuk mengubah secara mendasar layanan dan sistem keuangan yang sudah ada, mulai dari pembayaran digital dan mobile banking hingga *peer-to-peer lending*, *teknologi blockchain*, *cryptocurrency*, *robo-advisor*, dan masih banyak lagi. *Fintech* telah menjadi kekuatan dominan yang mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan melakukan transaksi keuangan di era *digital* saat ini. Dalam bisnisnya *fintech* menyediakan berbagai jenis penggunaan layanan yang dapat ditemui di Perbankan adalah *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *Digital Payment System*, *Mobile Banking* (Uly Handayani Mukhra dkk, 2024).

Perkembangan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari adanya tantangan-tantangan yang dapat menjadi penghambat jalannya penyelenggaraan layanan keuangan *fintech*, maka dalam kegiatannya *fintech* harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko ini untuk tantangan *fintech* (Ana Toni Roby Candra Yudha dkk, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pendayagunaan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan melalui platform *financial technology* dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padangsidimpuan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan kondisi yang terjadi secara alami di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Feny Rita Fiantika dkk, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2021). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memahami suatu fenomena berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. (Straus dan Corbin, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana proses pendayagunaan dana sosial yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan melalui platform *financial technology*, serta bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padangsidimpuan.

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi utama dalam memperoleh data penelitian (Sri Wahyuni, 2021). Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dan pelaku Usaha Mikro di Kota Padangsidimpuan. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria subjek penelitian yaitu pegawai Bank

Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang mengetahui proses penyaluran dana sosial melalui platform *financial technology*, serta pelaku Usaha Mikro yang pernah menerima maupun belum menerima dana sosial tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian, yaitu 2 orang pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan 5–7 pelaku Usaha Mikro di Kota Padangsidempuan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, serta sumber lain yang berkaitan dengan pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui platform *financial technology* untuk pemberdayaan Usaha Mikro (Budi Gautama, Ali Hardana, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Lexy J. Moleong, 2017). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pendayagunaan dana sosial yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan serta aktivitas pelaku Usaha Mikro yang berkaitan dengan pemanfaatan dana sosial tersebut. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti foto kegiatan wawancara, dokumen terkait penyaluran dana sosial, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan dan menggabungkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2014). Penggunaan beberapa metode pengumpulan data bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi. Data yang diperoleh dari pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dibandingkan dengan informasi dari pelaku Usaha Mikro untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Murdiyanto, 2020). Reduksi data dilakukan dengan memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian (Dedy Mulyana dkk, 2002). Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai pendayagunaan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melalui platform *financial technology* dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padangsidempuan (Mamik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori legitimasi, persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah akan meningkat jika mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk menunaikan zakat perusahaan dan *ICSR* (*Islamic Corporate Social Responsibility*) Bank Syariah dapat membantu masyarakat melalui penyaluran zakat perusahaan dan *ICSR* (*Corporate Social Responsibility*) salah satunya adalah dalam bentuk pemberdayaan Usaha Mikro secara produktif. Memberikan akses pembiayaan serta pendampingan melalui pelatihan dan pembinaan merupakan wujud nyata pemberdayaan usaha mikro, agar penerima dana sosial Bank Syariah dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

Keberadaan Bank Syariah dengan fungsi sosial ini yang membedakan dengan perbankan konvensional sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh umat (Ziyadatus Shofiyah, 2025). Hal ini juga sesuai dengan manfaat keberadaan Dana Sosial yang dikelola Bank Syariah yaitu Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial secara kolektif keberlanjutan sosial dan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi dalam penyaluran dana sosial. Dana Sosial yang disalurkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ke masyarakat seperti fakir miskin, mustahik, mahasiswa serta lembaga Baznas dan UPZ sudah memberikan manfaat yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat begitu juga kepada pelaku usaha mikro sudah berdampak positif namun masih bersifat sementara karena Dana Sosial ini disalurkan ke pelaku usaha mikro hanya sekali dan jumlah nya masih terbatas.

Hasil penelitian ini seiring dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofinawati yang berjudul Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kota Padangsidempuan menyimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meredakan tekanan ekonomi masyarakat dan menciptakan rasa solidaritas. Namun, dampak positif tersebut cenderung bersifat sementara, dan ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan.

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa Dana Sosial yang dikelola oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, dan *ICSR*, memiliki peran penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padangsidempuan. Dana sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan tambahan bagi pelaku Usaha Mikro yang sebelumnya menghadapi kesulitan modal dan terbatasnya akses ke lembaga perbankan konvensional. Penerima dana sosial memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan modal usaha, kapasitas usaha, dan produktivitas, yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan usaha dan peningkatan omset. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi program, yaitu jumlah dana yang terbatas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya pendampingan atau bimbingan lanjutan dari pihak bank serta penyaluran Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah

Padangsidimpua belum dapat disalurkan melalui *Platform Fintech*. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku Usaha Mikro masih belum mengetahui keberadaan dana sosial maupun cara memanfaatkannya, sehingga dampak positif dari Dana Sosial ini masih bersifat sementara.

Secara keseluruhan, pendayagunaan dana sosial di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menunjukkan efektivitas yang berpotensi tinggi dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek penyaluran, sosialisasi, dan pendampingan serta belum bisa disalurkan melalui *Financial Technology*. Dengan pengelolaan yang lebih optimal, dana sosial ini dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan sosial-ekonomi bank.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran Dana Sosial ini yaitu :

1. Jumlah Dana Sosial Terbatas

Dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* yang tersedia di Bank Sumut Syariah sangat terbatas. Hal ini menyebabkan penyaluran langsung kepada pelaku Usaha Mikro hanya dapat dilakukan dalam jumlah sedikit. Contohnya, pada tahun 2024 hanya sekitar 10 pelaku usaha yang menerima dana sosial sebagai tambahan modal usaha.

2. Penyaluran Terbatas Melalui Lembaga Terkait

Saat dana sosial tidak cukup untuk disalurkan langsung ke pelaku Usaha Mikro, penyaluran dialihkan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Mekanisme ini membuat bank tidak memiliki kendali penuh atas distribusi dana kepada pelaku usaha secara langsung.

3. Minimnya Pemanfaatan *Platform Financial Technology* untuk Penyaluran

Meskipun penghimpunan dana sosial dapat dilakukan melalui *future Mobile Banking*, penyaluran dana sosial masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya sistem digital untuk menyalurkan dana menimbulkan keterbatasan dalam efisiensi dan jangkauan program.

4. Ketergantungan pada Persetujuan Nasabah

Penyaluran dana sosial hanya dapat dilakukan jika nasabah menyetujui potongan *zakat*, *infaq*, atau *shadaqah* dari tabungan atau deposito mereka. Hal ini membuat jumlah dana yang tersedia sangat tergantung pada jumlah nasabah yang bersedia berpartisipasi.

5. Prioritas Penyaluran Berdasarkan Keputusan Pimpinan

Penyaluran dana sosial tergantung pada keputusan pimpinan cabang dan kebutuhan yang dianggap penting. Contohnya, dana sosial pernah disalurkan untuk bantuan korban bencana banjir di Batangtoru pada tahun 2025. Penentuan prioritas ini kadang menyebabkan dana sosial untuk Usaha Mikro menjadi terbatas.

6. Kurangnya Sosialisasi Internal Dan Eksternal

Beberapa pegawai menyebutkan bahwa sosialisasi mengenai program dana sosial belum optimal, sehingga banyak pelaku Usaha Mikro yang tidak mengetahui adanya program ini dan belum dapat memanfaatkannya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Rizky Andrean, Lamlam Pahala, Alen Suci Marlina, Muhammad Hisyam Zulfa, Iin Saputra meneliti peran dana sosial (zakat dan infaq) dalam pengembangan program kesejahteraan UMKM dan masyarakat melalui bank syariah menggunakan *platform fintech* untuk mengatasi masalah keterbatasan modal yang masih kerap dialami para pelaku UMKM. Perbedaan dengan Penelitian ini yaitu peneliti memadukan Dana Sosial Bank Syariah dengan *platform fintech* untuk memberdayakan Usaha Mikro yang lebih sering mengalami keterbatasan akses dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga lebih menekankan aspek digitalisasi dan kemudahan akses bagi Usaha Mikro yang *non-bankable*, bukan sekadar distribusi dana sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padangsidimpuan, dapat disimpulkan bahwa Dana Sosial yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah (ZIS), dan dana kebajikan memiliki peran positif dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro. Dana sosial tersebut mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui bantuan tambahan modal, peningkatan produktivitas, serta membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi secara lebih mandiri. Namun, manfaat yang diberikan masih belum sepenuhnya optimal karena jumlah dana yang tersedia masih terbatas dan penyalurannya belum dapat menjangkau seluruh pelaku Usaha Mikro yang membutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan telah membantu mengurangi permasalahan keterbatasan akses modal yang dihadapi pelaku Usaha Mikro. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah dana sosial, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, minimnya pendampingan dan pembinaan usaha, ketergantungan terhadap persetujuan nasabah dalam penghimpunan dana, serta belum optimalnya pemanfaatan *Financial Technology* dalam proses penyaluran dana sosial. Meskipun teknologi digital telah digunakan dalam penghimpunan dana sosial melalui layanan perbankan, proses distribusi dana sosial kepada penerima manfaat masih dilakukan secara konvensional. Kelebihan penelitian ini terletak pada kajian yang mendalam mengenai peran dana sosial bank syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro serta menghubungkannya dengan peluang pemanfaatan *Financial Technology* sebagai sarana peningkatan efektivitas dan jangkauan penyaluran dana sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem digitalisasi, peningkatan

sosialisasi, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pihak Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan agar pendayagunaan Dana Sosial dapat memberikan dampak yang lebih luas, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro di Kota Padangsidimpuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, S., Permatasasri, I., Windari, W., & Arid, M. (2022). The Role Of Zakat In Islamic Economic Development. *Journal Of Sharia Banking*, 3(1).
- Budi Gautama, Ali Hardana. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.
- Dedy Mulyana, Solatun. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ifah Rofiqoh, Z., & Agung Dharmawan, E. G. (2023). *UMKM Naik Kelas (Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro)* (I). Pustaka Pelajar.
- Iin Khairunnisa, D. E., Rida Ristiyana, B. H., & Ani Mekaniwati. (2022). *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Jaka Romadon, M. F. R., & Nijar Arwani, N. F. (2025). Analisis Implementasi Program Zakat Produktif Baznas Untuk Mustahik Golongan Miskin: Telaah Proses Seleksi Dan Penyaluran. *Journal Of Sharia Banking*, 6(2).
- Khairiah Elwardah, Y. E. F. (2021). *Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis UMKM Unit Pengolahan Ikan Melalui BMT*. Rajawali Pers.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lili Anggraini, , Azwar Hamid, & , Sulaima Efendi. (2022). Bank Syariah Indonesia's Strategy In Attracting The Public To Paying Zakat (Case Study Of Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Branch). *Journal Of Sharia Banking*, 3(1), 14.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama.
- Murdiyanto. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mutiara, R. (2024). *Peran Bank Sumut Cabang Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padangsidimpuan*. Padangsidimpuan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Nandang Ihwanudin, Sri Maulida, Alif Ilham Akbar Fatriansyah. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rindi Mutiara, R. (2024). Peran Bank Sumut Cabang Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. *Journal Of Sharia Banking*, 5(2).
- Rizky Andrean. (2023). Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology Untuk Pemberdayaan UMKM Pada Era Digital. *Journal Of Sharia Finance And Banking*, 3(1).
- Sri Wahyuni. (2021). *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis*. Media Sains Indonesia.
- Straus Dan Corbin. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Bantara.
- Sudjilah. (2020). *Pemberdayaan Umkm & Keunggulan Bersaing*. Media Nusa Creative.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif Cet I*. Alfabeta.
- Ziyadatus Shofiyah. (2025). *Konsep Dasar Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.